



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR: 100.03.3 - 06 TAHUN 2026

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diajukannya Rancangan Peraturan Daerah oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Rancangan Peraturan Daerah dimaksud harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- b. bahwa Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur yang diajukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 9), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6197);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 Nomor 6);

- Memperhatikan : 1. Rapat Paripurna XXI Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025-2026 Agenda Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur oleh Bupati Belitung Timur tanggal 29 Juni 2025;
2. Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 oleh Komisi DPRD Kabupaten Belitung Timur dengan Instansi tanggal 30 Juni 2026 sampai dengan tanggal 20 Juli 2026;
3. Rapat Gabungan Komisi DPRD Kabupaten Belitung Timur tanggal 20 Juli 2026;
4. Rapat Paripurna XXV Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025-2026 Agenda Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Belitung Timur terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 tanggal 28 Juli 2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TENTANG PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur.
- KEDUA : Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan DPRD ini.
- KETIGA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
Pada tanggal 28 Juli 2026

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

KETUA, 

FEZZI UKTOLSEJA

